



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat.**, bertempat tinggal di, Serengan Surakarta, Jawa Tengah Indonesia 57156, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Serengan Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57156, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Telah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Mei 2021 dibawah Register Nomor /Pdt.G/2021/PN.Skt, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat, dalam Akta Perkawinan No. /U/JP/2003 di Jakarta pada tanggal 2003 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dihadapan Pendeta pada tanggal 2002;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 {dua} orang anak perempuan yaitu
  - Anak 1, tercatat sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. /TP/2003, tanggal 5 Juni 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2, tercatat sesuai Kutipan Akte Kelahiran no /2008, tanggal 26 Pebruari 2008 oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
- 3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat, selama 3 tahun pertama, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kudus, sedangkan Penggugat tinggal di Solo di rumah orang tua Penggugat, Tergugat setiap 2 [dua] minggu sekali datang menemui Penggugat di Solo;
- 4. Bahwa kemudian mengingat anak sudah mulai tumbuh besar Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tinggal bersama di Solo, alasan Penggugat meminta Tergugat tinggal di Solo supaya bisa ikut membantu mengasuh anak pertama Penggugat dan Tergugat, alasan kedua karena pekerjaan Tergugat di Kudus tidak bagus secara finansial dan Penggugat tidak bisa mengontrol Tergugat yang terkesan seenaknya dalam menjalani bahtera rumah tangga.;
- 5. Bahwa permintaan Penggugat agar Tergugat tinggal di Solo sudah sering diperbincangkan, tetapi Tergugat dengan berbagai alasan belum bersedia tinggal di Solo, akhirnya Penggugat mengancam untuk berpisah saja jika kondisi rumah tangga masih berjauhan seperti itu;
- 6. Bahwa kemudian menjelang usia perkawinan yang ke 4 tahun, Tergugat akhirnya bersedia tinggal di Solo, Penggugat dan Tergugat tinggal di Solo di rumah orang tua Penggugat. Selama tinggal di Solo, Penggugat mulai melihat sifat asli Tergugat, yaitu malas bekerja dengan alasan pindah ke Solo atas desakan Penggugat, jadi Penggugat harus menanggung semua kebutuhan hidup;
- 7. Bahwa demi keutuhan rumah tangga, Penggugat diam dan mengiyakan saja ucapan Tergugat. Tergugat selama hidup bersama di Solo, memilih bekerja yang santai dan tidak mau bekerja pada orang. Sehingga untuk memulai usahanya Tergugat selalu dibantu Penggugat secara finansial untuk modal kerja. Modal kerja habis, keuntungan tak pernah di berikan pada Penggugat, tetapi Penggugatlah yang harus menyelesaikan urusan pengembalian modal kerja Tergugat. Hal itu terjadi berulang ulang sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak lagi membantu Tergugat dalam memberikan modal kerja;
- 8. Bahwa situasi yang demikian terus berjalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membantu ekonomi keluarga dengan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Sekali lagi jawaban Tergugat adalah ini

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2021/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko karena Penggugat meminta Tergugat tinggal di Solo. Dan bahkan setelah anak kedua lahir Tergugat masih tidak berubah, masih tak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

9. Bahwa hampir 15 tahun perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu di guncang masalah ekonomi yang disebabkan Tergugat tak bersedia memberikan nafkah untuk keluarga, dan Penggugat terus tersudut dengan pernyataan Tergugat di poin 8 di atas. Pertengkaran demi pertengkaran selalu hadir di situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat selalu mengalah demi keharmonisan rumah tangga dan demi anak-anak;
10. Bahwa selama tinggal bersama orang tua Penggugat di Solo, Tergugat juga terlihat tidak hormat kepada kedua orang tua Penggugat yang saat itu masih hidup, tidak pernah berbicara kepada kedua orang tua Penggugat kecuali di tegur terlebih dahulu, dan selalu menghindari tiap diminta tolong melakukan sesuatu, dan untuk menghindari kemarahan orang tua Penggugat karena sikap Tergugat tersebut, Penggugatlah yang akhirnya melakukan permintaan tolong orang tua Penggugat;
11. Bahwa klimaknya setelah kedua orang tua Penggugat meninggal pada tahun 2016, pertengkaran hampir tiap hari tak terelakan, hingga pada akhirnya pada 6 Agustus 2017, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, hingga kini sudah hampir 4 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah. Hanya setiap minggu sekali Tergugat masih datang untuk menengok anak-anaknya;
12. Bahwa masalah yang menyebabkan pertengkaran itu adalah karena Tergugat tak kunjung bersedia memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dan Juga saat ini Tergugat telah memiliki calon istri yang siap dipersunting;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, Pertengkaran dan Percekcokan yang terus menerus, disebabkan masalah ekonomi, serta Tergugat telah memiliki perempuan lain yang siap di persunting, dengan demikian alasan perceraian seperti yang disebutkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 telah memenuhi syarat untuk menjadi alasan terjadinya perceraian;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat, sehingga sudah sepantasnya pengasuhan dan perawatan anak-anak tersebut jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dapat menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sah adanya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah tercatat dalam Akta Perkawinan No. /U/JP/2003 di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2003 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dihadapan Pendeta S. Bambang Haryanto, M.Min pada tanggal 2002, putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat
  - A. Anak 1, tercatat sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. /TP/2003, tanggal 5 Juni 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
  - B. Anak 2, tercatat sesuai Kutipan Akte Kelahiran no /2008, tanggal 26 Pebruari 2008 oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakartapenguasaan, pengasuhan dan perawatan jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap untuk mengirimkan Salinan putusan ini ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, guna pencatatan perceraian dalam buku Register yang sedang berjalan dan atau yang disediakan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat segera diterbitkan akte Perceraian
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## **SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2021/PN Skt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 02 Juni 2021 serta tidak pula mengutus wakilnya yang sah, akan tetapi Tergugat mengirim surat tertanggal 6 Juni 2021 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Tergugat menyatakan mengetahui dan menyetujui gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat serta tidak akan menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya, sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3372024605730001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3372022607050007 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No./U/JP/2003 tanggal Januari 2003 antara Tergugat dan Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No./TP/2003 tanggal 5 Juni 2003 atas nama Anak 1, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No./2008 tanggal 26 Februari 2008 atas nama Anak 2, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keluarga, diberi tanda P-6;

Yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah / janji dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi 1. :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandungnya dan kenal dengan Tergugat sebagai adik iparnya;
- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini ialah terkait Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Januari 2003 di Jakarta
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan masing-masing bernama : Anak 1 (18 tahun) dan Anak 2 (13 tahun);
- Bahwa permasalahan yang utama dalam rumah tangga mereka itu karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa bertanggung jawab menafkahi Penggugat sebagai istri dan juga kedua anaknya, karena selama Tergugat menjadi suaminya Penggugat, yang memberi modal usaha adalah Tergugat sebagai istrinya namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa usaha yang dijalankan oleh Tergugat yaitu usaha jual beli burung, menjual pakan burung dan cuci motor, sedangkan Penggugat bekerja sebagai Advokat / Pengacara;
- Bahwa timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebetulnya sudah lama tapi puncaknya itu ketika orang tua kami (bapak) meninggal, Tergugat mendatangi saksi, dia bilang bahwa adik saksi itu tidak selalu puas dengan apa yang diberikan oleh Tergugat. Lalu saksi bertanya, "Lha kamu sebagai suami / kepala keluarga apakah kamu memberi uang atau tidak kepada adik saksi (Tergugat)? Dia jawab "ya ora". Lho itu kan tanggung jawabmu sebagai suami, sekarang kalau adikku menuntut kamu memberikan nafkah atau materi karena dia harus mengurus dua orang anak, terus kamu dikasih modal tapi tidak pernah kembali, uangnya habis, sebagai perempuan tentu keberatan. Disitu dia malah menjelek-jelekan orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun.
- Bahwa anak mereka yang bernama Anak 2 pernah bilang bahwa dia pernah melihat ayahnya pergi bersama seorang polwan, katanya pacarnya ayah, saksi tanya namanya siapa, dan dia jawab lupa, kok kamu tidak pernah cerita sama bunda, lalu dia jawab katanya takut sama ayah, lalu saksi bilang kalau ada apa-apa kamu harus cerita sama bunda, jadi rumor yang saksi ketahui dari anaknya rupanya Tergugat sudah berpacaran dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran diantara mereka yang dipicu masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak belum pernah mengundang mereka untuk menyelesaikan masalah mereka, kalau dari pihak Penggugat, kedua orang tua kami sudah meninggal dunia, jadi sewaktu orang tua kami masih hidup, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua kami, dan orang tua kami sampai bilang begini : "Tergugat itu bagaimana tho, masak tidak pernah ngajak bicara dengan orang tua;"
- Bahwa menurut pendapat saksi selaku kakaknya Penggugat, hubungan mereka sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena tidak ada gunanya lagi, lebih baik mereka bercerai saja;

## 2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat di depan rumah, yang saksi ketahui itu Penggugat menikah di Jakarta pada tahun 2003;
- Bahwa pekerjaan Penggugat yang saksi ketahui adalah Pengacara, sedangkan Tergugat saksi kenal karena sering berkomunikasi dengan tetangga, setahu saksi dia tidak bekerja, setiap hari cuma menggendong kurungan atau sangkar burung bersama makelarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, tapi mendengar dari cerita anaknya yang menyatakan ayah dan ibunya sering bertengkar atau cek cok;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang menengok anaknya tapi datangnya di rumah tetangga saksi dan ingin bertemu dengan anaknya yang kecil, lalu saksi tanya : " Tergugat sekarang tinggal dimana?", dia menjawab bahwa dia sekarang di luar kota tanpa menyebut kota mana, katanya rahasia, lalu saksi tanya apakah punya WIL dan dijawab rahasia lalu dia bilang sudah punya penggantinya (Penggugat) yaitu seorang polwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-6 berupa foto keluarga, saksi pernah melihat foto tersebut dimana salah satu perempuan yang ada di foto tersebut sebagai profile di HP milik Tergugat;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2021/PN Skt



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 02 Juni 2021 akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengutus wakilnya yang sah, akan tetapi Tergugat mengirim surat tertanggal 6 Juni 2021 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Tergugat menyatakan mengetahui dan menyetujui gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat serta tidak akan menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya maka perkara ini haruslah diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang sejauh mana kebenaran daripada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam ayat (1) ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan kedua mempelai, dan dalam ayat (2) lebih lanjut ditegaskan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 (Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta S. Bambang Haryanto, M.Min pada tanggal Nopember 2002 di Gereja Kristen Jakarta dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat pada tanggal 06 Januari 2003, sehingga perkawinan antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa apakah benar sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi 1 dan saksi 2 didepan sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus, pemicunya adalah orang ketiga / WIL (Wanita Idaman Lain) didalam keluarga mereka, dan sesuai keterangan saksi Saksi 1 yang menerangkan bahwa anak mereka yang bernama Anak 2 pernah bilang dia pernah melihat ayahnya pergi bersama seorang polwan yang katanya pacarnya ayah, demikian juga halnya dengan keterangan saksi 2 yang menerangkan Tergugat pernah bilang kepadanya bahwa dia sudah punya penggantinya (Penggugat) yaitu seorang polwan;

Menimbang, bahwa saksi 1 juga menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa bertanggung jawab menafkahi Penggugat sebagai istri dan juga kedua anaknya, karena selama Tergugat menjadi suaminya Penggugat, yang memberi modal usaha adalah Tergugat sebagai istrinya namun tidak ada hasilnya, dan hal ini menurut saksi dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagai tersebut pada petitum gugatan angka 3 (tiga) adalah cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian harus dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Panitera Pengadilan Negeri Surakarta haruslah diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan maupun tempat terjadinya perceraian, serta memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-4 (Kutipan Akta Kelahiran No. No./TP/2003 tanggal 5 Juni 2003 atas nama Anak 1, dan bukti surat bertanda P-5 (Kutipan Akta Kelahiran No. /2008 tanggal 26 Februari 2008 atas nama Anak 2) ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan dua orang anak masing-masing bernama Anak 1 (18 Tahun), dan Anak 2 (13 tahun) masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 4 (empat) telah menuntut agar hak perwalian atas anak Penggugat dan Tergugat Anak 1 (18 tahun) dan Anak 2 (13 tahun) diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak Penggugat pisah dengan Tergugat, Anak 1 dan Anak 2 tersebut telah tinggal dan hidup bersama Penggugat, dan sepanjang persidangan tidak mengemuka tentang adanya hal-hal yang mengkhawatirkan apabila Anak 1 dan Anak 2 tersebut tinggal bersama Penggugat, maka sejauh ini menurut hemat Majelis, adalah lebih bijaksana apabila Anak 1 dan Anak 2 tersebut tetap ikut dalam pengasuhan Penggugat hingga kelak Anak 2 tersebut beranjak dewasa, kecuali apabila di kemudian hari sebelum Anak 2 tersebut berusia dewasa, terdapat hal-hal atau keadaan

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian rupa yang menyebabkan kepentingan terbaik daripada Anak 2 menjadi terabaikan apabila berada dalam pengasuhan Penggugat, dalam pada mana Tergugat terbuka kesempatan untuk menempuh langkah ataupun upaya hukum, demi kepentingan terbaik daripada Anak 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan atas Anak 1 dan Anak 2 tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka Tergugat sebagai bapaknya haruslah sewaktu-waktu dapat bertemu dan berhubungan dengan Anak 1 dan Anak 2 tersebut, terlebih-lebih apabila kepentingan terbaik daripada Anak 1 dan Anak 2 menghendaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, U.U. No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f P.P. No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (verstek).
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta S. Bambang Haryanto, M.Min pada tanggal 2002 di Gereja Kristen Jawa Jakarta, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat pada tanggal 06 Januari 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat agar perceraian antara Penggugat

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut dicatat dalam Daftar (Register) yang diperuntukan untuk itu.

5. Memerintahkan kepada Penggugat / Tergugat untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yaitu : 1. Anak 1, 2. Anak 2 diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, dengan tidak mengurangi hak dan kesempatan Tergugat sebagai ayahnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dan berhubungan dengan Anak 1 dan Anak 2 tersebut, terutama apabila kepentingan terbaiknya menghendaki;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp260,000,00- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami Hasanur Rachmansyah A., S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Heri Soemanto,S.H., dan Sunggul Simanjuntak, S.H.,CN.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Hakim Anggota pada hari ini : Selasa, tanggal 29 Juni 2021 dibantu oleh Juvenal Albino Corbafo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Heri Soemanto, S.H.

Hasanur Rachmansyah A., S.H.,M.Hum.

Sunggul Simanjuntak, S.H.,CN.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 10 halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juvenal Albino Corbafo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. Proses .....	: Rp100.000,00
3. Panggilan .....	: Rp110.000,00
4. Materai .....	: Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)